



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ksn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KASONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Firmansah Bin Kusno Al Kusnanto**, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 24 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit PT.Bisma Dharma Kencana (BDK), pendidikan SLTA, No. Telepon XXX, tempat kediaman di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Bangkuang, Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I.

**Eka Havifah Wasvi Hairiyah Binti Nur Wahid**, tempat dan tanggal lahir Sidorejo, 05 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Karyawan Sawit PT.Bisma Dharma Kencana (BDK), pendidikan SLTP, No. Telepon XXX, tempat kediaman di Jl. Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Bangkuang, Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2021, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Nur Wahid**, yang mewakili kepada tokoh masyarakat yang bernama **A.Chairani**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Siwal** dan **Gantiani** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama:
  - 4.1. **Alya Nissa Dzakiyah**, NIK. -, Tempat Lahir di Katingan, Tanggal Lahir 30 Juni 2021, Anak tersebut belum sekolah;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan Pemohon II masih dibawah umur untuk diperbolehkan melaksanakan pernikahan selain itu juga dikarenakan Ibu Pemohon II sedang sakit sehingga pernikahan para Pemohon agar segera dilaksanakan, oleh sebab itu pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk keperluan administrasi persyaratan akta kelahiran anak para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2021 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Firmansah Bin Kusno Al Kusnanto**) dan Pemohon II (**Eka Havifah Wasvi Hairiyah Binti Nur Wahid**), yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2021 yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 14 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 480/Pem-Des/DBB.XI/2024 atas nama Firmansah Bin Kusno Al Kusnanto, tanggal 14 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Bina Bisma Desa Bangkuang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama Eka Havifah Wasvi Hairiyah Binti Nur Wahid, tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Gantiani Bin Jihun**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Swasta PT. BDK, bertempat tinggal di Kecamatan Tewang Sangalang Garing kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekaligus menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah rumah salah tokoh masyarakat di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 26 Maret 2021;
  - Bahwa tidak ada karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh masyarakat yang bernama A. Chairani;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nur Wahid;
  - Bahwa Wali nikah Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri selaku paman dari Pemohon II dan Siwal selaku paman dari Pemohon I;
  - Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar namun saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II apakah berupa uang atau barang;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang pindah agama (murtad)
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;
2. **Siwal bin Narjo**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT BDK, bertempat tinggal di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah sekaligus menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah rumah salah tokoh masyarakat di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 26 Maret 2021;
  - Bahwa tidak ada karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama karena ketika menikah usia Pemohon II masih di bawah umur;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh masyarakat yang bernama A. Chairani;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nur Wahid;
  - Bahwa Wali nikah Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri selaku paman dari Pemohon I dan Gantiani selaku paman dari Pemohon II;
  - Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani
  - Bahwa Pemohon I ada memberikan mahar namun saksi lupa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II apakah berupa uang atau barang;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang pindah agama (murtad)
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk keperluan administrasi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Persidangan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan yang hanya tersisa 2 orang hakim, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan dengan memperhatikan SK KMA 299/KMA/HK.05/9/2019 tanggal 11 September 2019 tentang Izin Hakim Tunggal, maka persidangan perkara ini secara insidentil dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

### Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan di bawah tangan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

### Kedudukan Hukum Para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan di bawah tangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

### Pengumuman Pengesahan Perkawinan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut ternyata telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

## Tentang Surat Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan salinan dari alat bukti surat yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Para Pemohon dan Tergugat. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

## Uraian Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan pada tanggal 26 Maret 2021, di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nur Wahid, dan kemudian perwalian nikah dari ayah kandung Pemohon II tersebut diserahkan kepada tokoh masyarakat bernama Chairani. A dan dipersaksikan oleh 2 orang yang bernama Siwal dan Gantiani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tidak ada larangan menurut agama

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, hidup rukun dalam berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak dimana Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan Perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

## **Pertimbangan Hukum atas Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara ternyata tidak terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat hakim, yaitu:

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه  
حتى يقول نكحتها بولي وشاهدي عدل**

Artinya: “Imam Syafi’i menyampaikan bahwa apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa ayah kandung Pemohon II merupakan wali nasab yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 dan 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga wali tersebut sah atau berhak menjadi wali dan telah diwakilkan kepada tokoh masyarakat sesuai dengan ketentuan wakalah dalam hukum Islam, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang dikenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa melihat pada alasan tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa pengesahan perkawinan yang dilaksanakan oleh pengadilan dilakukan dengan melihat ketentuan hukum Islam (terpenuhinya syarat dan rukun) dan di samping itu perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (syari’ah) dicanangkan oleh Allah swt selaku Syari’, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

**يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...**

Artinya: “Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...”;

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri dimana kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang direalisasikan melalui legislasi yang dibentuk oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif melalui *taqnin al ahkam*, sedangkan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang bersifat kasuistik direalisasikan oleh yudikatif. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2021 yang dilaksanakan di rumah tokoh

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, atau KUA lain yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Firmansah Bin Kusno Al Kusnanto) dan Pemohon II (Eka Havifah Wasvi Hairiyah Binti Nur Wahid), pada tanggal 26 Maret 2021 yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, atau KUA lain yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ahhir 1446 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H, sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan didampingi oleh DWI PURWATININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon.

Hakim,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**DWI PURWATININGSIH, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2024/PA.Ksn